

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin canggih pada masa kini tentu menuntut manusia untuk semakin melek teknologi informasi. Adanya hal tersebut dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia dalam memperoleh segala bentuk informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi dengan internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah *Internet Protocol (IP)* serta *Transmission Control Protocol (TCP)*.<sup>1</sup> Maka, sudah sepatutnya kemudahan tersebut dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab.

Berkat keberadaan internet, kini jarak yang terasa jauh sudah tak lagi berarti karena internet dapat menjangkau hampir ke seluruh dunia dan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, kemudahan mengakses dan berselancar di dunia maya melalui internet saat ini didukung oleh *smartphone* canggih yang mana dalam hitungan detik bisa mengakses banyak hal, termasuk berinvestasi melalui aplikasi pada *smartphone*.

Investasi telah hadir di Indonesia sejak zaman dahulu, namun pada saat itu hanya orang-orang yang berasal dari kaum borjuis yang mampu melakukan investasi karena jumlah dana yang dibutuhkan agar dapat berinvestasi terbilang cukup besar. Selain itu, setiap orang yang ingin melakukan investasi harus mendatangi perusahaan investasi dan menandatangani persetujuan disana. Sebaliknya, pada masa modern saat ini, jumlah besaran dana yang dibutuhkan bagi seseorang untuk melakukan investasi sudah sangat terjangkau, bahkan hanya dengan menyerahkan uang

---

<sup>1</sup> Allan. 2005. *Pengertian Internet dan Asal Usul dari Kata Internet*. (Surabaya: Penerbit Indah).

sebesar Rp 10.000, seseorang sudah dapat melakukan investasi melalui suatu platform dan juga tetap dapat menandatangani persetujuan investasi meskipun tidak berada di dalam perusahaan investasi, melainkan hal tersebut dapat dilakukan dirumah, kafe, kantor, atau di tempat manapun selama *smartphone* yang dimiliki terkoneksi dengan jaringan internet.

Adanya kemudahan berinvestasi pada masa kini tentu sangat menggiurkan, terutama bagi kalangan yang ingin mencoba berinvestasi, namun memiliki keterbatasan dalam hal keuangan. Dengan minat investasi yang tinggi, tidak menutupi akan adanya perusahaan investasi yang melakukan tindak penggiringan opini yang menjamin bahwa nasabah pasti akan mendapatkan keuntungan jika bergabung pada platform investasi tersebut, atau bahkan tidak mendaftarkan perusahaan investasi tersebut di Indonesia, sehingga tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinilai sebagai investasi ilegal.

Investasi ilegal adalah kejahatan dalam bidang bisnis yang menawarkan keuntungan secara tidak wajar, tidak pernah ada, ataupun berasal dari perusahaan yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas dan tentunya tidak terdaftar keberadaan perusahaannya di Indonesia. Tahun 2023 baru memasuki bulan pertengahan, namun telah terdapat 15 entitas yang menawarkan investasi tanpa memiliki izin.<sup>2</sup> Selain itu, OJK telah memperoleh permintaan layanan sebanyak 94.737, termasuk pengaduan dengan indikasi pelanggaran dan sengketa pada sektor jasa keuangan.<sup>3</sup> Maraknya investasi ilegal di Indonesia berpotensi merugikan masyarakat dan tentu melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya, kasus investasi ilegal lebih condong kepada ranah pidana dengan kasus tindak penipuan yang mana hal tersebut dapat mengesampingkan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi karena pada beberapa kasus yang ditemukan, seluruh aset sitaan yang dimiliki oleh pihak investasi ilegal akan diserahkan kepada negara, padahal aset tersebut

---

<sup>2</sup> Isma, 2023 Mei 06, Hingga April 2023, SWI Tutup 15 Investasi Bodong. Diakses dari <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/737785/hingga-april-2023-swi-tutup-15-investasi-bodong>

<sup>3</sup> *Ibid.*

memiliki kaitan dengan pihak lain, yakni korban dari kasus investasi ilegal. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”, maka sudah sepatutnya pelaku mengganti kerugian kepada korban atas tindakan yang telah dilakukan.

Ketika pada suatu kasus tidak terlihat adanya hak-hak negara yang dirugikan, maka diperlukan pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengembalikan aset-aset yang bernilai ekonomis kepada para korban sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada Kasus *First Travel* yang sempat viral pada tahun 2017.<sup>4</sup> Berdasarkan ciri-ciri kasus *First Travel*, kasus ini dapat dimasukkan ke dalam kategori investasi ilegal karena sama-sama menghimpun dana masyarakat dengan suatu tujuan tertentu, sementara perbedaan diantara keduanya adalah agen *First Travel* menawarkan keuntungan dalam bentuk fasilitas kepada para jamaah dalam melaksanakan umroh atau haji dengan harga yang sangat terjangkau, sementara pada umumnya investasi ilegal menjanjikan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sangat minim. Pada awalnya, aset *First Travel* disita oleh negara, namun dalam putusan peninjauan kembali (PK) hasil dari putusan Mahkamah Agung (MA) adalah mengembalikan aset tersebut kepada korban.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tertera di atas, permasalahan/isu hukum yang akan dibahas oleh penulis mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh aplikasi investasi ilegal dan restitusi sebagai ganti rugi berdasarkan hukum positif Indonesia. Pada penulisan ini, ganti rugi yang dimaksud berupa perlindungan hukum bersifat represif bagi korban aplikasi investasi ilegal. Oleh karena itu, penulis mengangkat penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Ilegal pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal”.

---

<sup>4</sup> Detik, Kenapa Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah? Ini Alasan MA, 6 Januari 2023. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-6501352/kenapa-aset-first-travel-dikembalikan-ke-jemaah-ini-alasan-ma>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik tindak wanprestasi pada aplikasi investasi ilegal?
2. Bagaimana restitusi dapat menjadi perlindungan hukum bagi para korban aplikasi investasi ilegal?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penulisan artikel ini, ruang lingkup yang akan dibahas berdasarkan maraknya kasus investasi ilegal di Indonesia karena kurangnya pengetahuan investor terhadap entitas investasi yang akan dipilih, sehingga tidak jarang investor mengalami kerugian. Maka dengan ini, penulis ingin membahas mengenai platform aplikasi investasi ilegal dan pemenuhan hak bagi korban investasi ilegal dalam bentuk ganti rugi atau pengembalian dana sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui cara efektif memilih platform aplikasi investasi yang tepat, sehingga terhindar dari kasus investasi ilegal.
  - b. Guna mengkaji pemenuhan hak korban investasi ilegal.
2. Manfaat
  - a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memperluas wawasan maupun pemikiran tentang hukum perdata, khususnya mengenai wanprestasi di bidang investasi, baik untuk kalangan mahasiswa/i atau para akademisi sebagai bibit unggul yang akan menjadi penerus bangsa di masa mendatang.
  - b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan jurnal ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih kurang memahami perbedaan antara kasus perdata atau pidana,

sehingga keinginan masyarakat sebagai pelapor dapat tercapai dan meminimalisir pemeriksaan oleh polisi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia dalam berperilaku sehingga dapat dianggap pantas.<sup>6</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan oleh Penulis, yaitu

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif disertai dengan wawancara bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pendekatan kasus yang penulis teliti berdasarkan ketentuan Pasal 1239KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, serta Undang-undang No. 25 Tahun 2007 melalui perspektif kasus konkrit yang terjadi, yakni kasus wanprestasi yang telah dilakukan oleh platform Aplikasi DNA Pro dan Fahrenheit.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

<sup>6</sup> H Zainal Ashikin dan Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>7</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari data sekunder.

#### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Data sekunder yang penulis dapatkan terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yakni:

##### a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>8</sup>

Bahan yang digunakan oleh Penulis yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1848;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;

---

<sup>7</sup> M Hajar, “Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh.” Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

<sup>8</sup> I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum (PBH).” Bali: Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana; dan
  - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder  
Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis, yaitu hasil-hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan internet.
  - c) Bahan Bahan Hukum Tersier  
Sumber bahan hukum tersier yang dipakai oleh Penulis, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
4. Cara Pengumpulan Data  
Cara pengumpulan data yang akan dilakukan oleh Penulis adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.<sup>9</sup>
  5. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan mensortir data yang didapat, lalu disusun secara sistematis, kemudian diteliti dengan metode berpikir secara deduktif dikaitkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), lalu dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mestika Zed, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.